



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 34 TAHUN 2015**

TENTANG

**URAIAN TUGAS
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka perlu ditetapkan uraian tugas dengan Peraturan Bupati Tanah Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas Jabatan fungsional Teknik tata bangunan dan perumahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65/KEP/MK. WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dari dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara tata bangunan, perumahan dan permukiman.
9. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil adalah jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan ketrampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
10. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli adalah jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan metodologi teknik analisis tertentu.

11. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup upaya-upaya pengembangan termasuk pengembangan teknologi, pengelolaan, perencanaan pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, pengaturan serta penyuluhan yang terkait dengan bangunan perumahan dan permukiman.

BAB II
TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN URAIAN TUGAS
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN
PERUMAHAN

Pasal 2

Tugas pokok jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan terdiri atas:
 - a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil; dan
 - b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana;
 - b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Teknik tata bangunan dan perumahan Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama;
 - b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda;
 - c. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya; dan
 - d. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama.

Pasal 4

- (1) Uraian Tugas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan terampil:
 - a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana, yaitu:

1. menyusun masukan teknis kontrak kerja konstruksi proyek sederhana untuk pengelolaan proyek bangunan gedung;
2. melakukan survey dan evaluasi lokasi proyek sederhana untuk menyusun laporan kendali mutu;
3. menyusun sistem pembangunan proyek sederhana untuk melaksanakan tugas pengelola teknis;
4. mengadakan penyediaan jasa konstruksi bangunan sederhana;
5. memeriksa kondisi bangunan sederhana;
6. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan bangunan;
7. melaksanakan inventarisasi asset bangunan sederhana;
8. melakukan survey kondisi dan fungsi bangunan sederhana untuk penilaian harga barang;
9. melakukan pemantauan penggunaan bangunan gedung;
10. memantau penggunaan bangunan gedung untuk bangunan sederhana;
11. menyusun *bill of quantity* bangunan sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;
12. melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan di kawasan;
13. memeriksa kesiapan PMK (mobil, petugas, dll) tingkat kota;
14. memeriksa kesiapan PMK (mobil, petugas, dll) tingkat kawasan;
15. mengumpulkan data rujukan PERDA untuk kota besar dan metropolitan;
16. mengumpulkan data rujukan PERDA untuk kota kecil, sedang dan kabupaten;
17. menyusun konsep kriteria teknis desain pelaksanaan bantuan teknis penyusunan master/site plan sederhana (dominan bangunan sederhana);
18. melaksanakan pendataan pengukuran tanah/lahan LISIBA (lingkungan siap bangun);
19. menggambar rencana konsolidasi lahan;
20. monitoring dan evaluasi pembangunan fasilitas sosial/ fasilitas umum (fasos/fasum) LISIBA;
21. melakukan pengawasan perawatan dan pemeliharaan LISIBA;
22. melakukan penaksiran kawasan/lingkungan LISIBA;

23. melakukan survey lapangan untuk pelaksanaan bantuan teknis penyusunan perencanaan teknis detail (DED) prasarana dan sarana utilitas primer dan sekunder;
 24. mengolah/evaluasi data lapangan untuk pelaksanaan bantuan teknis penyusunan perencanaan teknis detail (DED) prasarana dan sarana utilitas primer dan sekunder;
 25. mengumpulkan data fisik untuk kebutuhan penyuluhan;
 26. mengumpulkan peraturan yang ada untuk kebutuhan penyuluhan; dan
 27. menyiapkan bahan dan media penyuluhan.
- b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Lanjutan, yaitu :
1. menyusun masukan teknis kelembagaan proyek sederhana untuk pengelolaan proyek bangunan gedung;
 2. menyusun masukan teknis kontrak kerja konstruksi proyek tidak sederhana untuk pengelolaan proyek bangunan gedung;
 3. monitoring dan evaluasi proyek sederhana untuk pengelolaan proyek bangunan gedung;
 4. melakukan *soil test* proyek sederhana untuk menyusun laporan kendali mutu;
 5. melakukan survey dan evaluasi lokasi proyek tidak sederhana untuk menyusun laporan kendali mutu;
 6. menyusun gambar rancangan bangunan untuk melaksanakan survey lanjutan penanggulangan darurat bencana;
 7. menyusun RKS untuk melaksanakan survey lanjutan penanggulangan darurat bencana;
 8. menyusun RAB untuk melaksanakan survey lanjutan penanggulangan darurat bencana;
 9. menyusun pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung sederhana;
 10. menyusun POS pengelolaan bangunan sederhana;
 11. menyusun rencana pengelolaan bangunan sederhana;
 12. melaksanakan pengelolaan bangunan sederhana;
 13. memberikan masukan teknis dalam proses penetapan IPB dan IPPB bangunan sederhana;
 14. memeriksa kondisi bangunan tidak sederhana;
 15. melaksanakan inventarisasi asset bangunan tidak sederhana;
 16. melakukan survey kondisi dan fungsi bangunan tidak sederhana;

17. menyusun evaluasi dan usulan T3 terhadap kelaikan bangunan sederhana;
18. memantau penggunaan bangunan gedung tidak sederhana;
19. menyusun laporan penaksiran (appraisal) lahan dan bangunan;
20. memeriksa kelengkapan peralatan kebakaran pada saat pelaksanaan konstruksi bangunan sederhana;
21. melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran bangunan sederhana;
22. menyusun leaflet PEP (*fire emergency plan*);
23. memeriksa kondisi peralatan kebakaran bangunan sederhana;
24. menyusun rencana kerja dan syarat-syarat untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung sederhana;
25. menyusun bill of quantity bangunan tidak sederhana;
26. menyusun bill of quantity bangunan khusus;
27. menyusun konsep penyesuaian BoQ untuk melaksanakan bantuan teknis penyesuaian dokumen prototip bangunan gedung;
28. melakukan survey data harga di pasar untuk penyusunan harga satuan bangunan gedung per triwulan;
29. melakukan pengawasan proyek bangunan sederhana;
30. memantau ketentuan Amdal pengelolaan data kawasan pemilik tunggal (komplek PU, kampus, kompleks TNI, dsb.);
31. memantau ketentuan RTBL pengelolaan data kawasan pemilik tunggal (komplek PU, kampus, kompleks TNI, dsb.);
32. menyusun laporan pengelolaan kawasan pemilik tunggal (komplek PU, kampus, kompleks TNI, dsb.);
33. memantau ketentuan Amdal pengelolaan data kawasan berikat;
34. menyusun laporan pengelolaan kawasan berikat;
35. memantau ketentuan Amdal pengelolaan data kawasan industri;
36. menyusun laporan pengelolaan kawasan industri;
37. memantau ketentuan Amdal pengelolaan data kawasan perdagangan (pasar tradisional, dll);
38. menyusun laporan pengelolaan kawasan perdagangan;

39. memantau ketentuan Amdal pengelolaan data kawasan khusus (pelabuhan, lapangan udara, dll);
40. menyusun laporan pengelolaan kawasan khusus;
41. menyusun leaflet pedoman teknis pengendalian penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
42. menyebarkan informasi kinerja kawasan;
43. melaksanakan latihan kebakaran tingkat kota untuk tingkat kawasan;
44. menyusun leaflet FEP (fire emergency plan) kawasan;
45. menyelenggarakan pemeriksaan kesiapan terhadap bahaya kebakaran tingkat kota;
46. menyelenggarakan pemeriksaan kesiapan terhadap bahaya kebakaran tingkat kawasan;
47. melaksanakan penyuluhan pengadaan tanah/lahan LISIBA (lingkungan siap bangun);
48. melaksanakan pendataan pengukuran tanah/lahan KASIBA (kawasan siap bangun);
49. melaksanakan konsolidasi tanah/lahan LISIBA;
50. seleksi prasarana dan sarana primer serta utilitas LISIBA;
51. monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan sarana utilitas primer/sekunder LISIBA;
52. monitoring dan evaluasi pemanfaatan lahan LISIBA;
53. monitoring dan evaluasi pembangunan fasilitas sosial/ fasilitas umum (fasos/fasum) KASIBA;
54. memelihara dan memberikan saran kclengkapan teknis dokumen tender proyek LISIBA;
55. melakukan pemeriksaan rutin pemanfaatan & pemeliharaan LISIBA;
56. melakukan pengawasan perawatan dan pemeliharaan KASIBA;
57. melakukan penaksiran kawasan/lingkungan KASIBA;
58. melakukan perubahan komponen LISIBA;
59. memantau realitas pelaksanaan pembangunan LISIBA;
60. melakukan pemantauan penggunaan lahan bangunan LISIBA;
61. menyusun laporan akhir penilikan bangunan LISIBA;
62. menyusun gambar detail RKS dan RAB pelaksanaan bantuan teknis penyusunan perencanaan teknis detail (DED) prasarana dan sarana utilitas primer dan sekunder;

63. melakukan survey dan pengumpulan data kawasan dan lingkungan (sosial, budaya ekonomi, fisik) serta tanah dengan pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok (P2BPK);
 64. mengawasi pelaksanaan perbaikan konstruksi fisik di lapangan untuk pelaksanaan program P3KLP2;
 65. mengumpulkan data permasalahan indentifikasi kebutuhan penyuluhan;
 66. menyusun strategi penyuluhan;
 67. menyiapkan lokasi dan fasilitas pelaksanaan penyusunan;
 68. mengorganisasi penyiapan pelatihan internal penghuni untuk pelaksanaan penyuluhan;
 69. melakukan penyuluhan pencegahan kebakaran bangunan sederhana;
 70. melakukan penyuluhan bangunan gedung sederhana;
 71. menyusun daftar pertanyaan untuk evaluasi hasil penyuluhan;
 72. melakukan wawancara di lapangan untuk evaluasi hasil penyuluhan;
 73. menyelenggarakan pelatihan kader penyuluhan; dan
 74. mengevaluasi pelatihan kader penyuluhan.
- c. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia, yaitu:
1. menyusun masukan teknis kontrak kerja konstruksi proyek khusus untuk pengelolaan proyek bangunan gedung;
 2. menyusun masukan teknis pola hubungan kerja dengan mitra kerja proyek bangunan sederhana untuk pengelolaan proyek bangunan gedung;
 3. melakukan uji bahan bangunan proyek sederhana untuk menyusun laporan kendali mutu;
 4. melakukan soil test lengkap proyek tidak sederhana untuk menyusun laporan kendali mutu;
 5. melakukan survey lokasi proyek khusus untuk menyusun laporan kendali mutu;
 6. menyusun sistem pembangunan proyek tidak sederhana untuk melaksanakan tugas pengelola teknis;
 7. mengadakan penyediaan jasa konstruksi bangunan tidak sederhana;
 8. melakukan pendataan lanjutan mengenai penanganan perbaikan lapangan untuk melaksanakan survey lanjutan penanggulangan darurat bencana;

9. menyusun BoQ untuk melaksanakan survey lanjutan penanggulangan darurat bencana;
10. menyusun pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung tidak sederhana;
11. menyusun POS pengelolaan bangunan tidak sederhana;
12. menyusun rencana pengelolaan bangunan tidak sederhana;
13. melaksanakan pengelolaan bangunan tidak sederhana;
14. melaksanakan evaluasi dan penyusunan usulan T3 bangunan sederhana;
15. memberikan masukan teknis dalam proses penetapan IPB dan IPPB bangunan tidak sederhana;
16. menyusun form-form pemeriksaan bangunan sederhana untuk melaksanakan perawatan, pemeliharaan bangunan, dan perbaikan bangunan gedung;
17. memeriksa kondisi bangunan khusus;
18. menyusun evaluasi dan usulan T3 terhadap kelaikan bangunan tidak sederhana;
19. memantau penggunaan bangunan gedung khusus;
20. memeriksa kelengkapan peralatan kebakaran pada saat pelaksanaan konstruksi bangunan tidak sederhana;
21. melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran bangunan tidak sederhana;
22. menyusun FEP (*fire emergency plan*) bangunan sederhana;
23. memeriksa kondisi peralatan kebakaran bangunan tidak sederhana;
24. menyusun dokumen teknis data lapangan bangunan sederhana untuk bimbingan teknik kelayakan bangunan gedung;
25. memberikan bimbingan teknis bangunan dalam tahap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan tidak sederhana;
26. memberikan bimbingan teknis bangunan dalam tahap pemanfaatan bangunan gedung sederhana;
27. menyusun dokumen data lapangan untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung sederhana;
28. menyusun gambar detail bangunan untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan

- dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan sederhana;
29. menyusun rencana anggaran biaya untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan sederhana;
 30. menyusun gambar detail bangunan untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan tidak sederhana;
 31. menyusun rencana kerja dan syarat-syarat untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan tidak sederhana;
 32. menyusun gambar detail bangunan untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan khusus;
 33. menyusun laporan data lapangan untuk melaksanakan bantuan teknis penyesuaian dokumen prototip bangunan gedung;
 34. menyusun konsep penyesuaian RAB untuk melaksanakan bantuan teknis penyesuaian dokumen prototip bangunan gedung;
 35. melakukan analisa dan pengelohan data harga untuk penyusunan harga satuan bangunan gedung per triwulan;
 36. melakukan pengawasan proyek bangunan tidak sederhana;
 37. melakukan survey dan pengumpulan data kawasan dan lingkungan serta bantuan teknis penyusunan RTBL;
 38. menyusun konsep detail penanganan kawasan;
 39. menyusun pengembangan detail kawasan untuk menyusun konsep interim RTBL;
 40. menyusun konsep final detail kawasan untuk menyusun konsep final RTBL;
 41. melaksanakan latihan kebakaran tingkat kawasan tingkat kota;
 42. menyusun detail desain pelaksanaan bantuan teknis penyusunan master/site plan sederhana (dominan bangunan sederhana);
 43. menyusun masukan teknis rencana penggunaan biaya KASIBA (kawasan siap bangun) untuk pengelolaan dan pengusaha pembangunan baru perumahan dan permukiman;
 44. menyusun masukan teknis rencana penggunaan biaya LISIBA (lingkungan siap bangun) untuk

- pengelolaan dan pengusahaan pembangunan baru perumahan dan permukiman;
45. melaksanakan penyuluhan pengadaan tanah/lahan KASIBA;
 46. melaksanakan konsolidasi tanah/lahan KASIBA;
 47. menyiapkan dokumen pelelangan untuk dokumen prasarana dan sarana primer serta utilitas;
 48. menyusun masukan teknis kelembagaan proyek LISIBA;
 49. monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan sarana utilitas primer/sekunder KASIBA;
 50. monitoring dan evaluasi pemanfaatan lahan KASIBA;
 51. memeriksa dan memberikan saran kelengkapan teknis dokumen tender proyek KASIBA;
 52. melakukan pemeriksaan rutin pemanfaatan dan pemeliharaan KASIBA;
 53. melakukan perubahan komponen KASIBA;
 54. memantau realisasi pelaksanaan pembangunan KASIBA;
 55. melakukan pemantauan penggunaan lahan bangunan KASIBA;
 56. menyusun laporan akhir penilikan bangunan KASIBA;
 57. melaksanakan bimbingan teknis PSFFUR dalam taraf pelaksanaan konstruksi fisik bangunan prasarana sarana;
 58. melaksanakan bimbingan teknis PSFFUR dalam taraf pelaksanaan konstruksi fisik bangunan utilitas;
 59. melaksanakan bimbingan teknis PSFFUR dalam taraf pelaksanaan konstruksi fisik bangunan fasos/fasum;
 60. melaksanakan bimbingan teknis PSFFUR dalam taraf pelaksanaan konstruksi bangunan rumah;
 61. melaksanakan bimbingan teknis bangunan dalam taraf pemanfaatan bangunan prasarana sarana;
 62. melaksanakan bimbingan teknis bangunan dalam taraf pemanfaatan bangunan utilitas;
 63. melaksanakan bimbingan teknis bangunan dalam taraf pemanfaatan bangunan fasos/fasum;
 64. melaksanakan bimbingan teknis bangunan dalam taraf pemanfaatan bangunan rumah;
 65. menyusun laporan akhir bantek untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan

perencanaan teknis detail (DED) prasarana dan sarana utilitas primer dan sekunder;

66. mengolah/evaluasi data kawasan untuk penyelenggaraan penataan dan peningkatan khusus lingkungan;
67. menyusun masukan teknis rencana teknis dan DED perbaikan pelaksanaan program P3KLP2;
68. monitoring dan evaluasi peremajaan pelaksanaan program P3KLP2;
69. monitoring dan evaluasi perbaikan pelaksanaan program P3KLP2;
70. menyusun dokumen pemeliharaan dan pemanfaatan perbaikan pelaksanaan program P3KLP2;
71. menyusun kebutuhan penyuluhan penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan bidang tata bangunan dan perumahan dan permukiman;
72. menyiapkan jadwal dan rencana mobilisasi strategi penyuluhan;
73. mengorganisasi kesiapan pelatihan penyuluhan external masyarakat;
74. melakukan penyuluhan pencegahan kebakaran bangunan tidak sederhana;
75. melakukan penyuluhan bangunan gedung tidak sederhana;
76. menganalisa dan mengevaluasi hasil penyuluhan;
77. menyusun buku pedoman pelatihan kader penyuluhan; dan
78. menyusun organisasi kader penyuluhan.

- (2) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli, yaitu:
 - a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama, yaitu:
 1. menyusun masukan teknis kelembagaan proyek tidak sederhana untuk penyelenggaraan tata bangunan;
 2. menyusun masukan teknis strategis, sasaran dan program kerja proyek sederhana;
 3. menyusun masukan teknis master program, project digest, dan petunjuk operasional (PO) proyek sederhana;
 4. menyusun masukan teknis pola hubungan kerja dengan mitra kerja proyek tidak sederhana;
 5. monitoring dan evaluasi proyek tidak sederhana;
 6. melakukan uji bahan bangunan proyek tidak sederhana untuk menyusun laporan kendali mutu;
 7. melakukan test beban proyek tidak sederhana untuk menyusun laporan kendali mutu;

8. melakukan *soil test* lengkap proyek khusus untuk menyusun laporan kendali mutu;
9. melaksanakan survey awal penanggulangan darurat bencana;
10. menyusun laporan akhir hasil survey lanjutan penanggulangan darurat bencana;
11. menyusun pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung khusus;
12. menyusun POS pengelolaan bangunan khusus;
13. menyusun rencana pengelolaan bangunan khusus;
14. melaksanakan pengelolaan bangunan khusus;
15. melaksanakan evaluasi dan penyusunan usulan T3 bangunan tidak sederhana;
16. memberikan masukan teknis dalam proses penetapan IPB dan IPPB bangunan khusus;
17. menyusun form-form pemeriksaan bangunan tidak sederhana untuk melaksanakan perawatan, pemeliharaan bangunan dan perbaikan bangunan gedung;
18. melaksanakan inventarisasi asset bangunan khusus;
19. melakukan survey kondisi dan fungsi untuk penilaian harga lahan dan bangunan khusus;
20. melakukan perhitungan penilaian lahan bangunan aktual (*present value*) bangunan sederhana;
21. menyusun form-form untuk penilikan bangunan sederhana;
22. menyusun evaluasi dan usulan T3 terhadap kelaikan bangunan khusus;
23. menyusun manual pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bangunan sederhana;
24. memeriksa kelengkapan disain bangunan akan perlengkapan kebakaran bangunan sederhana;
25. mengevaluasi hasil uji bahan dan peralatan terhadap api untuk bangunan sederhana;
26. memeriksa kelengkapan peralatan kebakaran pada saat pelaksanaan konstruksi bangunan khusus;
27. melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran untuk bangunan khusus;
28. menyusun FEP (*fire emergency plan*) bangunan tidak sederhana;
29. memeriksa kondisi peralatan kebakaran bangunan khusus;
30. memeriksa dan mengevaluasi kondisi bangunan pasca kebakaran bangunan sederhana untuk survey pendahuluan;

31. melakukan evaluasi atas laporan survey pendahuluan bangunan sederhana;
32. menyusun dokumen teknis data lapangan bangunan tidak sederhana untuk bimbingan teknis kelayakan bangunan gedung;
33. menyusun dokumen teknis studi kelayakan bangunan sederhana;
34. memberikan bimbingan teknis bangunan dalam tahap perencanaan bangunan sederhana;
35. memberikan bimbingan teknis bangunan dalam tahap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan sederhana;
36. memberikan bimbingan teknis bangunan dalam tahap ruislag dan penghapusan bangunan sederhana;
37. menyusun pengembangan rencana bangunan sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;
38. menyusun laporan akhir bantek bangunan sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;
39. menyusun rencana anggaran biaya bangunan tidak sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;
40. menyusun rencana kerja dan syarat-syarat bangunan khusus untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perenc. teknis detail (DED) bangunan gedung;
41. menyusun rencana anggaran biaya bangunan khusus untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;
42. menyusun konsep penyesuaian RKS untuk melaksanakan bantuan teknis penyesuaian dokumen prototip bangunan gedung;
43. menyusun laporan akhir bantek penyesuaian untuk melaksanakan bantuan teknis penyesuaian dokumen prototip bangunan gedung;
44. menyusun konsep rencana umum kawasan untuk menyusun konsep awal RTBL;
45. menyusun pengembangan rencana umum kawasan untuk menyusun konsep awal RTBL;
46. menyusun konsep final rencana umum kawasan untuk RTBL;

47. menyusun organisasi kelompok masyarakat untuk pengelolaan data kawasan pemilik tunggal (komplek PU, kampus, kompleks TNI, dsb.);
48. melaksanakan pemeriksaan keselamatan kota terhadap kebakaran untuk tingkat kawasan ;
49. mengumpulkan data survey dan pendataan bimbingan teknis kota besar dan metropolitan;
50. mengumpulkan data survey dan pendataan bimbingan teknis kota sedang, kecil, dan kabupaten;
51. menyusun sketsa gambar desain pelaksanaan bantuan teknis penyusunan master/site plan sederhana (dominan bangunan sederhana);
52. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pola hubungan kerja antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman LISIBA (lingkungan siap bangun);
53. menyusun masukan teknis untuk rencana kebutuhan pembiayaan LISIBA;
54. menyusun masukan teknis persiapan dan perencanaan konsolidasi tanah/lahan LISIBA;
55. menyeleksi prasarana dan sarana primer serta utilitas untuk menyusun ketetapan kriteria evaluasi pelelangan;
56. menyusun dokumen kontrak pelaksanaan pelelangan prasarana dan sarana LISIBA (tersier/kwarter, fasos/fasum dan rumah);
57. melakukan perubahan fungsi pengelolaan kawasan/ lingkungan LISIBA;
58. melaksanakan bimbingan teknis dalam taraf perencanaan bangunan prasarana dan sarana KASIBA dan LISIBA;
59. melaksanakan bimbingan teknis dalam taraf perencanaan bangunan utilitas KASIBA dan LISIBA;
60. melaksanakan bimbingan teknis dalam taraf perencanaan bangunan fasos/fasum KASIBA dan LISIBA;
61. melaksanakan bimbingan teknis dalam taraf perencanaan bangunan rumah KASIBA dan LISIBA;
62. menyusun konsep pra rencana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan perencanaan teknis detail (DED) prasarana dan sarana utilitas primer dan sekunder bangunan KASIBA dan LISIBA;

63. mengorganisasi dan menyiapkan kelompok masyarakat untuk perbaikan pengelolaan data kawasan;
 64. menyusun masukan teknis rencana teknis dan DED untuk peremajaan pelaksanaan program P3KLP2;
 65. mengawasi pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan untuk peremajaan pelaksanaan program P3KLP2;
 66. mengidentifikasi peraturan terkait untuk menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat propinsi;
 67. mengidentifikasi peraturan terkait untuk menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat Kabupaten Kota;
 68. mengidentifikasi peraturan terkait untuk menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi propinsi;
 69. mengidentifikasi peraturan terkait untuk menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat kabupaten/kota;
 70. memantau dan mengidentifikasi peraturan dan NSPM;
 71. membuat laporan kebutuhan penyuluhan penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan bidang tata bangunan dan perumahan dan permukiman;
 72. menyusun jenis penyuluhan;
 73. menyusun tujuan dan sasaran penyuluhan;
 74. mengusulkan jenis dan jumlah penyuluh;
 75. menyeleksi calon peserta pelaksanaan penyuluhan;
 76. melakukan penyuluhan pencegahan kebakaran bangunan khusus; dan
 77. melakukan penyuluhan bangunan gedung khusus.
- b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda, yaitu :
1. menyusun masukan teknis kelembagaan proyek khusus untuk penyelenggaraan tata bangunan;
 2. menyusun masukan teknis strategis, sasaran dan program kerja proyek tidak sederhana;
 3. menyusun masukan teknis master program, project digest, dan petunjuk operasioanl (PO) proyek tidak sederhana;
 4. menyusun masukan teknis pola hubungan kerja dengan mitra kerja proyek khusus;
 5. monitoring dan evaluasi proyek khusus;
 6. melakukan uji bahan bangunan proyek khusus untuk menyusun laporan kendali mutu;

7. melakukan test beban proyek khusus untuk menyusun laporan kendali mutu;
8. menyusun sistem pembangunan proyek khusus untuk melaksanakan tugas pengelola teknis;
9. mengadakan penyediaan jasa konstruksi proyek khusus;
10. melaksanakan evaluasi dan penyusunan usulan T3 bangunan khusus;
11. menyusun form-form pemeriksaan bangunan khusus untuk melaksanakan perawatan, pemeliharaan bangunan dan perbaikan bangunan gedung;
12. melakukan perhitungan penilaian lahan bangunan aktual (*present value*) bangunan tidak sederhana;
13. menyusun form-form untuk penilikan bangunan tidak sederhana;
14. menyusun manual pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bangunan tidak sederhana;
15. memeriksa kelengkapan disain bangunan akan perlengkapan kebakaran bangunan tidak sederhana;
16. mengevaluasi hasil uji bahan dan peralatan terhadap api untuk bangunan tidak sederhana;
17. memeriksa dan mengevaluasi kondisi bangunan pasca kebakaran bangunan tidak sederhana untuk survey pendahuluan;
18. melakukan evaluasi atas laporan survey pendahuluan bangunan tidak sederhana;
19. menyusun dokumen teknis data lapangan bangunan khusus untuk bimbingan teknis kelayakan bangunan gedung;
20. menyusun dokumen teknis studi kelayakan bangunan tidak sederhana;
21. memberikan bimbingan teknis bangunan dalam tahap perencanaan bangunan tidak sederhana;
22. memberikan bimbingan teknis bangunan dalam tahap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan khusus;
23. memberikan bimbingan teknis bangunan dalam tahap pemanfaatan bangunan gedung tidak sederhana;
24. memberikan bimbingan teknis bangunan dalam tahap ruislag dan penghapusan bangunan tidak sederhana;
25. menyusun konsep awal rancangan bangunan sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis

- penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;
26. menyiapkan dokumen data lapangan bangunan tidak sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perenc. teknis detail (DED) bangunan gedung;
 27. menyusun pengembangan rencana bangunan tidak sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perenc. teknis detail (DED) bangunan gedung;
 28. menyusun laporan akhir bantek bangunan tidak sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;
 29. menyusun dokumen data lapangan bangunan khusus untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;
 30. menyusun konsep penyesuaian desain untuk melaksanakan bantuan teknis penyesuaian dokumen prototip bangunan gedung;
 31. melakukan pengawasan proyek bangunan khusus;
 32. menyusun konsep program investasi kawasan serta bantuan teknis penyusunan konsep awal RTBL;
 33. menyusun konsep arahan pengendalian pelaksanaan untuk penyusunan konsep awal RTBL;
 34. menyusun pengembangan program investasi kawasan serta bantuan teknis penyusunan konsep interim RTBL;
 35. menyusun arahan pengendalian pelaksanaan untuk penyusunan konsep interim RTBL;
 36. menyusun konsep final program investasi kawasan untuk penyusunan konsep final RTBL;
 37. menyusun konsep final arahan pengendalian pelaksanaan untuk penyusunan konsep final RTBL;
 38. memeriksa rencana pengelolaan lingkungan pengelolaan data kawasan pemilik tunggal (komplek PU, kampus, kompleks TNI, dsb.);
 39. memeriksa rencana pengelolaan lingkungan untuk pengelolaan data kawasan berikat;
 40. memantau ketentuan RTBL pengelolaan data kawasan berikat;
 41. menyusun rencana pengelolaan lingkungan untuk pengelolaan data kawasan industri;

42. memantau ketentuan RTBL pengelolaan data kawasan industri;
43. menyusun rencana pengelolaan lingkungan untuk pengelolaan data kawasan perdagangan (pasar tradisional, dll);
44. memantau ketentuan RTBL untuk pengelolaan data kawasan perdagangan (pasar tradisional, dll);
45. memeriksa rencana pengelolaan lingkungan untuk pengelolaan data kawasan khusus (pelabuhan, lapangan udara, dll);
46. memantau ketentuan RTBL untuk pengelolaan data kawasan khusus (pelabuhan, lapangan udara, dll);
47. menyusun rencana operasional pemantauan pelaksanaan pembangunan di kawasan;
48. menyusun pedoman teknis pengendalian RTBL;
49. melaksanakan pemeriksaan keselamatan kota terhadap kebakaran untuk pencegahan tingkat kota;
50. menyusun pedoman penanggulangan kebakaran kota untuk pencegahan kebakaran tingkat kawasan;
51. melaksanakan advisory pembangunan lingkungan dan kawasan untuk tingkat kawasan;
52. menyusun konsep potensi dan masalah pemantauan bangunan untuk bimbingan teknis kota besar dan metropolitan;
53. menyusun konsep potensi dan masalah pemantauan bangunan untuk bimbingan teknis kota kecil, dan kabupaten;
54. menyelenggarakan diseminasi RPJM kawasan;
55. menyusun konsep kriteria teknis desain pelaksanaan bantuan teknis penyusunan master/site plan sederhana (dominan bangunan sederhana);
56. menyusun panduan pelaksanaan bantuan teknis penyusunan master/site plan sederhana (dominan bangunan sederhana);
57. menyusun masukan teknis kelembagaan perusahaan pembangunan baru, perumahan dan permukiman LISIBA;
58. menyusun strategi, sasaran, dan program pembangunan baru, perumahan dan permukiman LISIBA;
59. menyusun masukan teknis pola pemerintahan, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan baru perumahan dan permukiman LISIBA;

60. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pola hubungan kerja antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman KASIBA;
61. menyusun masukan teknis untuk rencana kebutuhan pembiayaan KASIBA;
62. menyusun masukan teknis pedoman pelaksanaan konsolidasi tanah/lahan;
63. menyiapkan dokumen pelelangan prasarana dan sarana LISIBA (tersier/kwarter, fasos/fasum dan rumah);
64. menyeleksi untuk menyusun ketetapan kriteria evaluasi pelelangan LISIBA;
65. menyeleksi teknis manajemen lainnya untuk menyusun dokumen kontrak pelaksanaan;
66. menyusun pedoman pelaksanaan pemanfaatan bangunan prasarana/sarana/fasos/fasum/utilitas/rumah (PSFFUR) LISIBA;
67. menyusun program pemanfaatan dan pemeliharaan LISIBA;
68. melakukan perubahan fungsi pengelolaan kawasan/ lingkungan KASIBA;
69. menyusun konsep pengembangan rencana pelaksanaan bantuan teknis penyusunan perencanaan teknis detail (DED) prasana dan sarana utilitas primer dan sekunder;
70. mengidentifikasi data kawasan untuk penyelenggaraan penataan dan peningkatan kualitas lingkungan;
71. menyusun masukan teknis perbaikan program P3PKL2;
72. mengorganisasi dan menyiapkan kelompok masyarakat untuk peremajaan pelaksanaan program P3KLP2;
73. menyusun persiapan perbaikan pelaksanaan program P3KLP2;
74. menyusun dokumen pemeliharaan dan pemanfaatan peremajaan pelaksanaan program P3KLP2;
75. menyusun masukan teknis konsep pemberdayaan keuangan untuk perbaikan pembinaan teknis P3KLP2;
76. melaksanakan pembinaan teknis pemberdayaan kawasan untuk perbaikan pembinaan teknis P3KLP2;

77. mengidentifikasi peraturan terkait untuk menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat nasional dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan bidang tata bangunan dan perumahan dan permukiman;
78. melakukan *review* peraturan yang ada untuk menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat propinsi;
79. menyusun naskah akademis untuk menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat propinsi;
80. melakukan *review* peraturan yang ada untuk menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten/kota;
81. menyusun naskah akademis untuk menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten/ kota;
82. mengidentifikasi peraturan terkait untuk menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat nasional;
83. melakukan *review* peraturan yang ada untuk menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat propinsi;
84. menyusun naskah akademis untuk menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat propinsi;
85. melakukan *review* peraturan yang ada untuk menyusun masukan teknis kebijaksanaan & strategi tingkat kabupaten/ kota;
86. menyusun naskah akademis untuk menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat kabupaten/kota;
87. mengidentifikasi dan menyiapkan peraturan untuk pembinaan teknik penyusunan peraturan;
88. menyusun bahan dan metoda untuk sosialisasi dan diseminasi peraturan;
89. mengkaji peraturan perundang-undangan dan NSPM tingkat kabupaten/kota;
90. melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan dan NSPM tingkat kabupaten/kota;
91. menyusun program rencana penyuluhan untuk penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan bidang tata bangunan dan perumahan dan permukiman;
92. menyiapkan metoda materi penyuluhan;
93. menyusun materi penyuluhan; dan
94. menyusun substansi materi kader pelatihan penyuluhan.

- c. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya, yaitu :
1. menyusun masukan teknis strategis, sasaran dan program kerja proyek khusus;
 2. menyusun masukan teknis master program, project digest, dan petunjuk operasioanl (PO) proyek khusus;
 3. melakukan perhitungan penilaian lahan bangunan aktual (present value) bangunan khusus;
 4. menyusun form-form untuk penilikan bangunan gedung khusus;
 5. menyusun manual pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bangunan khusus;
 6. memeriksa kelengkapan disain bangunan akan perlengkapan kebakaran bangunan khusus;
 7. mengevaluasi hasil uji bahan dan peralatan terhadap api untuk bangunan khusus;
 8. menyusun FEP (*fire emergency plan*) bangunan khusus;
 9. memeriksa dan mengevaluasi kondisi bangunan pasca kebakaran bangunan khusus untuk survey pendahuluan;
 10. melakukan evaluasi atas laporan survey pendahuluan bangunan khusus pasca kebakaran;
 11. menyusun dokumen teknis studi kelayakan bangunan khusus;
 12. memberikan bimbingan teknis bangunan dalam tahap perencanaan bangunan khusus;
 13. memberikan bimbingan teknis bangunan dalam tahap pemanfaatan bangunan gedung khusus;
 14. memberikan bimbingan teknis bangunan dalam tahap ruislag dan penghapusan bangunan khusus;
 15. menyusun konsep awal rancangan bangunan tidak sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;
 16. menyusun pengembangan rencana bangunan khusus untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;
 17. menyusun laporan akhir bantek bangunan khusus untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;

18. menyusun konsep arahan pengendalian program untuk penyusunan konsep awal RTBL;
19. menyusun konsep arahan pengendalian program untuk penyusunan konsep interim RTBL;
20. menyusun konsep final arahan pengendalian program untuk penyusunan konsep final RTBL;
21. melakukan diseminasi RTBL;
22. memeriksa kerangka acuan kerja RTBL kawasan pemilik tunggal (komplek PU, kampus, kompleks TNI, dsb.) ;
23. memeriksa konsep RTBL kawasan pemilik tunggal (komplek PU, kampus, kompleks TNI, dsb.);
24. memeriksa kerangka acuan kerja RTBL kawasan berikat;
25. memeriksa konsep RTBL kawasan berikat;
26. memeriksa kerangka acuan kerja RTBL kawasan industri;
27. memeriksa konsep RTBL kawasan industri;
28. memeriksa kerangka acuan kerja RTBL kawasan perdagangan (pasar tradisional, dll);
29. memeriksa konsep RTBL kawasan perdagangan (pasar tradisional, dll);
30. memeriksa kerangka acuan kerja RTBL kawasan khusus (pelabuhan, lapangan udara, dll);
31. memeriksa konsep RTBL kawasan khusus (pelabuhan, lapangan udara, dll);
32. menyusun usulan kerangka acuan kerja pelaksanaan hubungan kerja dengan pemberi jasa;
33. menyusun konsep kinerja kawasan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
34. menyusun pedoman penanggulangan kebakaran tingkat kota;
35. melaksanakan advisory pembangunan lingkungan dan kawasan tingkat kota;
36. memberikan bimbingan teknis untuk menyusun skenario awal penanganan penataan bangunan kawasan kota besar dan metropolitan ;
37. memberikan bimbingan teknis untuk menyusun skenario awal penanganan penataan bangunan kawasan kota sedang, kecil dan kabupaten;
38. menyusun materi diseminasi RPJM kawasan;
39. melakukan diseminasi RPJM kawasan;
40. menyusun masukan teknis pengembangan gagasan pembangunan baru perumahan dan permukiman;

41. menyusun masukan teknis kelembagaan perusahaan pembangunan baru perumahan dan permukiman KASIBA;
42. menyusun strategi, sasaran dan program pembangunan baru perumahan dan permukiman KASIBA;
43. menyusun masukan teknis pola pemerintahan, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan baru perumahan dan permukiman KASIBA;
44. menyusun masukan teknis persiapan dan perencanaan konsolidasi tanah/lahan KASIBA;
45. menyiapkan dokumen peielangan berupa dokumen teknis manajemen lainnya untuk prasarana dan sarana Kasiba (primer/sekunder), Lisiba (tersier/kwarter, fasos/fasum dan rumah);
46. menyusun ketetapan kriteria evaluasi peielangan untuk seleksi teknis manajemen lainnya;
47. menyusun masukan teknis strategi, sasaran dan program proyek KASIBA;
48. menyusun pedoman pelaksanaan pemanfaatan bangunan prasarana/sarana/fasos/fasum/utilitas/rumah (PSFFUR) KASIBA;
49. menyusun program pemanfaatan dan pemeliharaan KASIBA;
50. melaksanakan bimbingan teknis bangunan dalam taraf pengelolaan jual beli dan sewa rumah;
51. menyusun masukan teknis kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman (P3KLP2);
52. menyusun masukan teknis program peremajaan (P3KLP2);
53. menyusun persiapan pelaksanaan program peremajaan (P3KLP2);
54. menyusun masukan teknis konsep pemberdayaan keuangan peremajaan (P3KLP2);
55. melaksanakan pembinaan teknis pemberdayaan kawasan untuk peremajaan (P3KLP2);
56. melakukan review peraturan yang ada guna menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan dan NSPM tingkat nasional;
57. menyusun naskah akademis guna menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan dan NSPM tingkat nasional;
58. menyusun konsep peraturan perundang-undangan dan NSPM guna menyusun masukan

- teknis peraturan perundang-undangan tingkat propinsi;
59. melakukan pembahasan rencana peraturan guna menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat propinsi;
 60. menyusun konsep peraturan perundang-undangan dan NSPM guna menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten/kota;
 61. melakukan pembahasan rencana peraturan guna menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten/kota;
 62. melakukan *review* peraturan yang ada guna menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi NSPM tingkat nasional;
 63. menyusun naskah akademis guna menyusun masukan teknis peraturan kebijaksanaan dan strategi tingkat nasional;
 64. menyusun konsep kebijaksanaan dan strategi guna menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat propinsi;
 65. melakukan pembahasan rencana pengaturan guna menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat propinsi;
 66. menyusun konsep kebijaksanaan dan strategi guna menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat kabupaten/kota;
 67. melakukan pembahasan rencana pengaturan guna menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat kabupaten/kota;
 68. melakukan pembinaan teknik pembahasan dan legalisasi peraturan;
 69. melakukan diseminasi pembinaan peraturan;
 70. melakukan evaluasi pembinaan peraturan;
 71. mengkaji peraturan perundang-undangan dan NSPM tingkat propinsi;
 72. melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan dan NSPM tingkat propinsi;
 73. menyusun disain survey dengan menyusun daftar pertanyaan untuk kebutuhan penyuluhan;
 74. menentukan lokasi/sasaran survei untuk kebutuhan penyuluhan;
 75. menyusun peraturan yang diperlukan untuk penyusunan rencana penyuluhan;
 76. menyusun kurikulum dan silabus materi penyuluhan;

77. melakukan penyuluhan penataan kawasan/hangunan tingkat kota;
 78. melakukan penyuluhan penataan kawasan/bangunan tingkat kawasan;
 79. melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah serta penelitian dibidang teknik tata bangunan dan perumahan;
 80. mengembangkan teknologi tepat guna dibidang teknik tata bangunan dan perumahan;
 81. merumuskan sistem pengawasan dibidang teknik tata bangunan dan perumahan;
 82. menyusun buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis serta buku referensi dibidang teknik tata bangunan dan perumahan;
 83. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang teknik tata bangunan dan perumahan; dan
 84. memberikan bimbingan teknis kepada Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang berada di bawah jenjang jabatannya.
- d. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama, yaitu :
1. menyusun konsep awal rancangan bangunan khusus untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;
 2. menyusun kerangka acuan kerja pengelolaan lingkungan dan kawasan serta bantuan teknis penyusunan RTBL;
 3. menyusun konsep perancangan kawasan untuk penyusunan konsep awal RTBL;
 4. menyusun pengembangan perancangan kawasan untuk penyusunan konsep interim RTBL;
 5. menyusun konsep final perancangan kawasan untuk penyusunan konsep final RTBL;
 6. menyusun usulan tindakan turun tangan (T3) pemantauan pelaksanaan pembangunan di kawasan;
 7. menyusun konsep PERDA kota besar dan metropolitan;
 8. melaksanakan diseminasi konsep PERDA kota besar dan metropolitan;
 9. menyusun konsep PERDA kota kecil, sedang dan kabupaten;
 10. melaksanakan diseminasi konsep PERDA kota kecil, sedang dan kabupaten;

11. menyusun konsep rencana program jangka menengah (RPJM) penataan bangunan kota besardan metropolitan;
12. menyusun konsep rencana (R-PJM) penataan bangunan kota kecil, sedang dan kabupaten;
13. menyusun konsep peraturan perundang-undangan dan NSPM guna menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat nasional;
14. melakukan pembahasan rencana peraturan guna menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat nasional;
15. menyusun konsepr kebijaksanaan dan strategi guna penyempurnaan kebijaksanaan dan strategi tingkat nasional;
16. melakukan pembahasan rencana pengaturan untuk menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat nasional;
17. melakukan pembinaan teknik penyusunan naskah akademis pembinaan peraturan;
18. melakukan pembinaan teknik penyusunan konsep peraturan;
19. mengkaji peraturan perundang-undangan dan NSPM tingkat nasional;
20. melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan dan NSPM tingkat nasional;
21. melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah serta penelitian dibidang teknik tata bangunan dan perumahan;
22. mengembangkan teknologi tepat guna dibidang teknik tata bangunan dan perumahan;
23. merumuskan sistem pengawasan dibidang teknik tata bangunan dan perumahan;
24. menyusun buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis serta buku referensi dibidang teknik tata bangunan dan perumahan;
25. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang teknik tata bangunan dan perumahan; dan
26. memberikan bimbingan teknis kepada Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang berada dibawah jenjang jabatannya.

TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan wajib menyusun Instrumen evaluasi kinerja

dan membuat Laporan hasil Evaluasi Kinerja dan menyampaikan laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi terkait sesuai tugasnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 April 2015
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 April 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. ABDULLAH